



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Abd. Hakim bin Mabe**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Hasil Bumi, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

**Ridaya binti H. Naming**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Kontrak SMP Al Islam Benteng Tellue, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 di Dusun IV, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan sekaligus diwalikan oleh kakak kandung Pemohon II yang bernama Darwis (karena ayah Pemohon II telah meningeal dunia) yang dihadiri oleh dua orang laki-laki, masing-masing bernama Syahri Banong dan Herdiawan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2022/PA.Wtp



sebagai saksi nikah dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.

2. Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan ketika dilangsungkan pernikahan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah seorang anak yang bernama Muh. Al - Afri HR lahir tanggal 01 April 2020
5. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone serta untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abd. Hakim bin Mabe) dengan Pemohon II (Ridaya binti H. Naming) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019 di Dusun IV, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale.
3. Menunjuk Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2022/PA.Wtp



adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 2264/AC/2019/PA Mksr tertanggal 28 November 2019, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi : **Rustang bin Tahang**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa manciri, Kecamatan Ajangale pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Darwis bin Mabe karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah wali nikahnya sendiri bernama Darwis bin H. Naming;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Marong dan Herdiawan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2022/PA.Wtp



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Itsbat Nikah diajukan para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan nikah dalam rangka penerbitan buku nikah para pemohon;

Saksi : **Tahang bin Jombe**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa manciri, Kecamatan Ajangale pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Darwis bin H. Naming karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah wali nikahnya sendiri bernama Darwis bin H. Naming;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Marong dan Herdiawan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2022/PA.Wtp



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Itsbat Nikah diajukan para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan nikah dalam rangka penerbitan buku nikah para pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Manciri, Kecamatan Ajaangale, pada tanggal 17 Juni 2019, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Darwis, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah sendiri,

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2022/PA.Wtp



dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Marong dan Herdiawan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena kelalaian para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi akta cerai sebagai bukti bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan istrinya yang bernama Rahmatia binti Ambo Said, dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 Desember 2019 di Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Darwis bin H. Naming, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Marong dan Herdiawan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus dudu cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tinggal

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2022/PA.Wtp





bersama sampai sekarang sudah dikaruniai anak laki-laki 1 orang;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pencatatan nikah untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2022/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْحَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2019 di Desa Manciri, Kecamatan Ajangale adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2022/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abd. Hakim bin Mabe) dengan Pemohon II (Ridaya binti H. Naming) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2019 di Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
3. Menunjuk Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Drs. M. Tang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. St. Mahdianah K, M.H.** dan **Dra. Hj. Sitti Amirah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Samsang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. St. Mahdianah K, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. M. Tang, M.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2022/PA.Wtp



**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Samsang**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).